

SURAT PERNYATAAN BERSAMA

Kami yang bertandatangan di bawah ini

1. Nama : Wedok
Tempat, Tanggal Lahir : Rembang, 07/10/1968
Alamat : Pandangan Wetan RT. 01 RW. 01
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
2. Nama : Riyatun
Tempat, Tanggal Lahir : Rembang, 12/05/1964
Alamat : Pandangan Wetan RT. 01 RW. 01
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
3. Nama : Darpiah
Tempat, Tanggal Lahir : Rembang, 11/11/1966
Alamat : Pandangan Wetan RT. 01 RW. 01
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
4. Nama : Karmi
Tempat, Tanggal Lahir : Rembang, 25/04/1959
Alamat : Pandangan Wetan RT. 01 RW. 01
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
5. Nama : Jumini
Tempat, Tanggal Lahir : Rembang, 20/06/1971
Alamat : Pandangan Wetan RT. 01 RW. 01
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
6. Nama : Suminah
Tempat, Tanggal Lahir : Rembang, 14/05/1968
Alamat : Pandangan Wetan RT. 02 RW. 01
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
7. Nama : Rukayah
Tempat, Tanggal Lahir : Rembang, 05/04/1980
Alamat : Pandangan Wetan RT. 01 RW. 01
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami bersedia mengandangkan dan mengikat ternak kami dan bersedia tidak menggembalakan dan/atau mengikatkannya diatas lahan milik orang lain, kecuali mendapatkan ijin dari pemilik lahan secara tertulis.
2. Kami bersedia menggembalakan hewan ternak kami sehingga tidak mengotori jalan-jalan dan/atau lingkungan, jika hal ini terjadi penggembala dan/atau pemilik ternak wajib membersihkannya, dan tidak merusak tanaman.
3. Kami bersedia tidak membuat kandang ternak di dalam permukiman penduduk.
4. Kami bersedia membuat kandang ternak skala peternakan yang berjarak jauh dari perumahan penduduk dan atau sesuai dengan syarat kesehatan yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang yaitu:
 - a. Jarak kandang ternak dari sumur minimal 15 meter.
 - b. Jarak kandang ternak dari fasilitas public minimal 30 meter.
5. Fasilitas publik sebagaimana dimaksud pada point 4 (b) diatas adalah kantor pemerintah, sekolah, gereja, masjid, dan lain-lain.

6. Apabila kami melanggar terhadap hal-hal tersebut diatas, maka dapat dilakukan :
- a. Masyarakat dapat menangkap dan/atau mematikan ternak tersebut;
 - b. Dalam hal ternak yang dapat ditangkap oleh petugas dan atau masyarakat, maka harus diberitahukan kepada masyarakat setempat.
 - c. Apabila ternak yang sudah tertangkap, si pemilik harus menebus ternaknya.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Pandangan Wetan, 14 Januari 2025



Yang membuat pernyataan,

1. Wedok :
2. Riyatun :
3. Darpiah :
4. Karmi :
5. Jumini :
6. Suminah :
7. Rukayah :

